



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 02/IG/V/A/2015

DIUMUMKAN TANGGAL 12 Mei 2015 s/d 12 Agustus 2015

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN MEI 2015

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRIG 02/IG/V/A/2015
DIUMUMKAN TGL 12 MEI 2015 s/d 12 AGUSTUS 2015

NO	FD	NO. AGENDA	INDIKASI GEOGRAFIS	KLS	KETERANGAN
1	29-Des-14	IG.00.2014.0017	CENGKEH MINAHASA		

Tangerang, 12 Mei 2015
Kepala Seksi Publikasi,



Drs. Iskandar
NIP. 196105101982031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon	: Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: 29 DEC 2014 Tanggal Penerimaan: 18 MAR 2015 Nomor Agenda: JG 00.2014.000017
Alamat ¹⁾	: Jalan Tountemboan Kelurahan Wawalintouan Kec Tondano Barat Kabupaten Minahasa	
Telepon /fax	: 085240228334	

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
 Alamat Perwakilan Diplomatik :
 Nama Konsultan HKI :
 Alamat :
 Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : CENGKEH MINAHASA


JENIS BARANG/PRODUK : BUNGA CENGKEH KERING

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

a. Buku Persyaratan	<input type="checkbox"/>
b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.	<input type="checkbox"/>
c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili	<input type="checkbox"/>
d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik	<input type="checkbox"/>
e. Bukti pembayaran	<input type="checkbox"/>
f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	<input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾



DOLVIE TENGKER
Ketua MPCM



Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Cengkeh merupakan komoditas unggulan kabupaten Minahasa. Cengkeh mulai diusahakan sejak tahun 1870 dan terus berkembang sampai saat ini sekalipun mengalami berbagai pengaruh situasi yang tidak menguntungkan petaninya sebagai pelaku usaha. Sampai saat ini kabupaten Minahasa masih merupakan daerah penghasil cengkeh terbesar di Indonesia. Hal ini semata-mata karena cengkeh sudah sangat familiar dan bahkan sulit dipisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Minahasa.

Kehidupan sosial dan kultur masyarakat Minahasa banyak dimaknai oleh komoditas yang satu ini. Pada waktu-waktu tertentu terutama masa panen, masa pembersihan/perawatan, sentra-sentra cengkeh di Minahasa seakan menjadi magnet yang sangat menarik perhatian berbagai kalangan seperti para pekerja, pedagang, kalangan profesi tertentu, juga pelancong berupaya ikut merasakan makna keberadaan tanaman cengkeh ini. Sehingga tidaklah berlebihan apabila masyarakat setempat mengartikan bahwa bekerja mengusahakan cengkeh ikut memberkati orang lain dan begitulah kiranya makna filosofi '*Sitou timou tumou tou*' yang dicetuskan DR. G.S.S.J. 'Sam' Ratulangi.

Letak geografis dan keadaan alam Minahasa dapat dicirikan sebagai berikut : tanah di Minahasa memiliki sifat fisik, kimia, dan morfologi tanah yang berasal dari *bahan vulkan* yang mempengaruhi kesuburan tanah, memiliki curah hujan yang baik untuk pertumbuhan cengkeh, suhu dan udara banyak dipengaruhi oleh hawa laut, serta berada pada dataran rendah sampai sedang. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu adalah manusia, dimana adat istiadat dan sistem budidaya yaitu mulai proses produksi, panen, dan penanganan pasca panen serta kearifan lokal yang telah terbawa secara turun temurun. Budaya mapalus sangat berperan dalam eksistensi tanaman cengkeh di Minahasa sampai saat ini. Mapalus adalah suatu konsep budaya kerja yang berasaskan pada saling butuh, bahu membahu atau gotong royong disertai disiplin sosial yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa letak geografis dan keadaan iklim Minahasa sangat sesuai untuk tanaman cengkeh, serta diusahakan oleh petani Minahasa yang memiliki budaya dan kearifan lokal menghasilkan produk Cengkeh Minahasa dengan ciri khas dan karakteristik yang spesifik, yaitu memiliki aroma yang sangat harum serta penampilan cerah sampai mengkilat.

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan petani cengkeh di Minahasa seperti pencampuran dengan cengkeh dari luar Minahasa maka **Masyarakat Perlindungan** Cengkeh Minahasa (**MPCM**) suatu kelembagaan yang berupaya untuk memposisikan bunga cengkeh kering yang dihasilkan oleh petani Minahasa sebagai cengkeh berkualitas premium dan sebagai *original commodity* masyarakat Minahasa mengusulkan Cengkeh Minahasa untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.